



**P U T U S A N**

**Nomor 575 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 104 / Daf.2011 / PA Wsp., tanggal 1 Desember 2011, diwakili oleh kuasa hukumnya, Mustakim, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl. Salotungo (Cikke'e) selanjutnya disebut **pengugat konvensi / tergugat rekonvensi**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **tergugat konvensi / pengugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak, dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam konvensi :**

Menimbang, pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 575 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp. dengan



perbaikan dan penjelasan secukupnya di persidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82 / 01 / III / 2011, tanggal 1 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, penggugat berstatus perawan, dan tergugat masih jejak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat di Lompoe selama satu minggu.
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut, awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun, telah tidur satu kamar, bahkan satu tempat tidur, akan tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabladdukhul*).
- Bahwa setelah tinggal bersama selama satu minggu, tergugat tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat, kemudian kembali lagi, tetapi hanya satu hari itu pun hanya untuk mengambil semua pakaiannya, lalu pergi lagi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tergugat telah membohongi dan menipu penggugat bersama keluarga dengan mengatakan dia menderita infotent, tetapi kenyataannya tergugat menyangkali pada pemeriksaan perkara yang penggugat ajukan sebelumnya Nomor 345 / Pdt.G/ 2011/PA Wsp., dan gugatan penggugat ditolak, sehingga penggugat merasa dilecehkan, dan malu pada tetangga dan keluarga.



- Bahwa pihak keluarga telah melakukan berbagai usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat yang telah mempermalukan penggugat, lagi pula selama terikat perkawinan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat tidak pernah kembali yang hingga kini telah mencapai sembilan bulan lebih, dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat, serta tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga seperti tersebut telah mengakibatkan penderitaan penggugat lahir dan batin, sehingga penggugat sudah tidak ada pengharapan dapat kembali hidup bersama sebagai suami isteri dengan tergugat dalam suatu rumah tangga, karenanya penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri penderitaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menyatakan perkawinan penggugat, **PENGUGAT**, dengan tergugat, **TERGUGAT**, putus karena perceraian.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat maupun tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, majlis hakim melakukan upaya perdamaian dengan menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya, disamping itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim telah menjelaskan kepada penggugat dan tergugat kewajiban menempuh proses mediasi, dengan menunjuk Dra. Narniati, S.H., hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat dengan penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2011, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah Nomor 82 / 01 / III / 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, tanggal 1 Maret 2011.



- Bahwa benar tergugat telah bermalam di rumah penggugat selama seminggu, namun hanya tiga setengah malam tidur seranjang dengan penggugat, dan belum sempat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (qabladdukhul) dengan alasan penggugat haid.
- Bahwa pada malam ke empat, dengan alasan penggugat sakit perut lalu pergi buang air kecil, baru dipanggil orang tuanya tidur bersama untuk menghindari hubungan badan, jadi tergugat tinggal sendirian di kamar sampai pagi, bahkan pada hari ke enam ketika orang tua tergugat menjemput penggugat ke Makassar untuk menghadiri acara perkawinan adik tergugat, penggugat malah menutup pintu kamar tidak menyambut mertuanya, jadi waktu itu hanya tergugat yang berangkat bersama keluarga ke Makassar, pada hal keluarga sangat mengharapkan kehadiran penggugat pada acara tersebut.
- Bahwa sebulan kemudian tergugat kembali ke rumah penggugat, akan tetapi orang tua penggugat malah menyampaikan kepada keluarga tergugat dengan mengatakan " *suruh saja Darwis pulang ke rumahnya*."
- Bahwa tergugat tidak pernah memberitahu siapapun bahwa tergugat menderita penyakit infotent, bahkan tergugat merasa dibohongi dan ditipu oleh penggugat karena waktu penggugat mau dilamar oleh tergugat, tergugat pernah dipanggil ke rumah keluarganya / tetangga penggugat untuk diperlihatkan pada penggugat, dan setelah penggugat dan tergugat dipertemukan,



kemudian orang tua penggugat memanggil keluarga tergugat untuk datang melamar, jadi sama halnya orang tua penggugat memperdagangkan anaknya ( sudah jelas ada unsur kesengajaan untuk menceraikan penggugat dan tergugat).

- Bahwa serentetan masalah keluarga tersebut telah mengakibatkan tergugat bersama keluarga sedih, malu, dan merasa terpukul karena ulah penggugat berserta orang tua.
- Bahwa pihak keluarga baik dari penggugat, maupun keluarga tergugat tidak pernah mengusahakan rukun kembali, karena pihak keluarga tergugat sangat kecewa dan terpukul.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan, namun untuk menghindari permasalahan keluarga berlarut-larut tanpa solusi dan pemecahan, maka memang sebaiknya permasalahan ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
- Bahwa meskipun pada dasarnya penggugat belum menghendaki terjadinya perceraian namun kalau tergugat berkeras untuk bercerai, maka penggugat mengajukan tuntutan balik.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, tergugat mohon kepada majlis hakim memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

- Menolak gugatan penggugat.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat.



**Subsider:**

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, demikian pula tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**a. Bukti tertulis**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 82 / 01 / III / 2011, tanggal 1 Maret 2011.

Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

**b. Kesaksian dua orang saksi**

**Saksi ke satu :**

**SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pattojo, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya suami istri sah.
- Bahwa saksi adalah tante penggugat, dan sering berkunjung ke rumah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2011, dan saksi ikut hadir pada penyelenggaraan acara perkawinan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat selama satu minggu, awalnya tidur





satu ranjang, akan tetapi selama itu keduanya tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

- Bahwa satu minggu setelah perkawinan, saksi kembali berkunjung ke rumah kediaman penggugat, dan kebetulan waktu itu saksi melihat penggugat dan tergugat tidur di kamar yang berbeda, lalu atas pertanyaan saksi, tergugat menjawab ia menderita infotent, lalu saksi menyarankan agar tergugat berobat, akan tetapi ternyata tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan datang kembali ke rumah penggugat hanya untuk mengambil semua pakaiannya.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai sembilan bulan, dan selama itu tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah cukup melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Saksi ke dua :**

**SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, keduanya suami istri sah.
- Bahwa saksi bapak kandung penggugat, dan serumah dengan penggugat.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2011.





- Bahwa penggugat pernah tinggal bersama selama satu minggu di rumah saksi selaku orang tua penggugat.
- Bahwa menurut pengamatan saksi, penggugat telah berusaha tidur sekamar dengan tergugat, tapi selama itu saksi tidak pernah melihat keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan malam terakhir penggugat tidur di kamar yang lain, karena tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Bahwa kondisi tergugat tersebut saksi ketahui ketika Juni, tante penggugat datang berkunjung ke rumah, dan menanyakan hal tersebut kepada tergugat, dan oleh tergugat dijawab, tergugat menderita infoten, selanjutnya tante penggugat tersebut telah menyarankan kepada tergugat untuk mencari pengobatan.
- Bahwa ternyata setelah mendengar saran tante penggugat untuk melakukan upaya pengobatan tersebut, tergugat malah pulang ke rumah orang tuanya, dan lima hari kemudian tergugat datang kembali tapi hanya untuk mengambil semua pakaian miliknya yang ada di rumah penggugat.
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama sembilan bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain, dan telah diupayakan untuk merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut kedua belah pihak tidak memberi tanggapan.



Selanjutnya meskipun telah diberi kesempatan untuk menguatkan bantahannya, akan tetapi tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan bukti.

**Dalam rekonvensi :**

Bahwa semula tergugat konvensi sekarang disebut penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap semula penggugat konvensi sekarang tergugat rekonvensi, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam perkara konvensi, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa meskipun pada dasarnya penggugat belum menghendaki terjadinya perceraian namun kalau tergugat berkeras untuk bercerai, maka penggugat mengajukan tuntutan balik.
- Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan penggugat dengan tergugat, pihak keluarga penggugat mendatangi pihak keluarga / orang tua tergugat untuk melamar dengan melakukan berbagai kesepakatan yang pada intinya dengan kesediaan tergugat untuk dinikahi dan bersedia menjadi isteri dari penggugat.
- Bahwa atas kesediaan pihak penggugat tersebut, pihak penggugat telah menyerahkan ke pihak tergugat uang belanja perkawinan (uang naik) sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit dengan nilai Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ), serta seserahan ( erang-erang ) 12 macam.



- Bahwa ternyata tergugat sebagai pihak yang menerima uang belanja perkawinan, dan sejumlah barang lainnya tersebut, setelah dilangsungkan perkawinan tergugat tidak pernah mau didekati dan melayani penggugat sebagai suami, dengan membohongi penggugat beralih tergugat sedang haid pada malam pertama sampai malam ke tiga, sedangkan pada malam ke empat tergugat beralih sakit perut, pamit untuk buang air kecil tapi tidak kembali lagi ke kamar tidur sampai pagi untuk menghindari terjadinya hubungan badan dengan penggugat.
- Bahwa pada waktu penggugat dan tergugat mediasi pertama, kayaknya tergugat masih punya rasa cinta ( kemauan ) pada penggugat, dan mediasi ke dua, tergugat tidak hadir, namun pada mediasi ke tiga, orang tua penggugat minta untuk dikawinkan kembali dalam istilah Bugis “ kawin pakkawaru “, akan tetapi tidak berhasil, karena orang tua tergugat tidak mau, malah marah-marah, jadi memang betul kalau orang tua tergugat punya unsur kesengajaan untuk menceraikan penggugat dan tergugat ( sudah jelas perkawinan direkayasa untuk menipu penggugat ).
- Bahwa sebagai konsekuensi ketidaksediaan tergugat hidup rukun dengan penggugat, maka tergugat dan orang tuanya harus bertanggung jawab mengembalikan semua uang belanja perkawinan yang telah diterima tergugat ataupun keluarganya termasuk seserahan (erang-erang), beserta cincin emas pengikat seperti tersebut.



- Bahwa disamping itu karena penggugat merasa kecewa telah dipermalukan oleh penggugat dan keluarganya, maka penggugat menuntut penggugat membayar uang ganti kerugian sebagai "*passampo siri*" kepada penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ), karena telah dibohongi dan ditipu oleh tergugat.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat / orang tua tergugat untuk mengembalikan uang belanja perkawinan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit dengan nilai Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ), seserahan (*erang-erang*) 12 macam, dan uang ganti kerugian sebagai "*passampo siri*" sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) kepada penggugat.
- Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Dalam eksepsi :*



- Bahwa ternyata materi gugatan penggugat tidak jelas ( kabur ) dan tidak sempurna, karena adanya permintaan penggugat untuk mengembalikan uang belanja perkawinan kepada tergugat / orang tua tergugat, sehingga menjadi sebuah pertanyaan hukum apakah kepada orang tua tergugat yang bukan pihak dalam perkara ini ataukah kepada tergugat sebagai pihak, karena tidak adanya kejelasan kepada siapa, sehingga sangat beralasan hukum dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat domeinnya adalah uang belanja perkawinan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit, serta seserahan (*erang-erang*) 12 macam yang merupakan kesepakatan pihak keluarga penggugat dan tergugat, bukan kesepakatan penggugat dan tergugat, maka seharusnya secara hukum gugatan penggugat ditujukan kepada pihak keluarga dan menjadikan pihak dalam perkara ini, ketidakterlibatannya pihak keluarga tergugat dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa materi gugatan penggugat yang juga meminta uang "*passampo siri*" yang menurut tergugat bersinonim dengan ganti kerugian karena merasa malu sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ), adalah domeinnya bukan peradilan agama untuk membahasnya, tetapi domeinnya peradilan umum,



maka sangat beralasan dinyatakan gugatan penggugat tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng.

*Dalam pokok perkara :*

- Bahwa pertama-tama tergugat menyatakan bahwa apa yang terurai pada eksepsi tergugat adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang ada keterkaitannya, dan ada hubungan hukumnya.
- Bahwa mengenai alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat yang pada intinya meminta uang belanja perkawinan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit, serta seserahan ( *erang-erang* ) 12 macam kepada tergugat / orang tua tergugat, adalah alasan gugatan yang tidak jelas dan sangat membingungkan tergugat, karena apakah diminta kepada tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, ataukah kepada orang tua tergugat yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa kalau sekiranya permintaan tersebut ditujukan kepada tergugat, maka alasan gugatan penggugat adalah alasan yang sangat mengada-ada karena :
  1. Persoalan uang belanja perkawinan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit, serta seserahan ( *erang-erang* ) 12 macam, yang menentukan semua itu adalah hasil kesepakatan pihak keluarga, bukan hasil kesepakatan penggugat dengan tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.
  2. Persoalan uang belanja sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar



33 ringgit, serta seserahan ( *erang-erang* ) 12 macam, tidak ada perjanjian secara tertulis maupun lisan mengenai pengembalian jika terjadi perceraian dan tergugat dan tergugat tidak pernah berhubungan badan, bahkan ketika pencatatan nikah dilaksanakan dianggap barang musnah.

3. Persoalan uang belanja sejumlah Rp 19.000.000,00 ( sembilan belas juta rupiah ), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit, serta seserahan ( *erang-erang* ) 12 macam, merupakan budaya masyarakat Sulawesi Selatan, kecuali secara kekeluargaan di luar pengadilan, bahkan boleh dikatakan dalam sebuah pesta perkawinan / resepsi perkawinan, dikenal adanya istilah "*panrulu*" yang ketika pengantar mempelai laki-laki datang di kediaman / pesta mempelai perempuan, tentunya akan dijamu secara baik-baik, jadi dengan demikian yang menikmati uang belanja perkawinan tersebut bukan saja dinikmati oleh keluarga penggugat tetapi dinikmati pula oleh keluarga tergugat secara langsung karena dipakai pula untuk menjamu pengantar tergugat waktu datang di kediaman / pesta laki-laki yang dikenal istilah "*mapparola*".

4. Bahwa terkait dengan persoalan tersebut, sangat tidak beralasan hukum, serta mengada-ada jika hal tersebut diminta oleh penggugat kepada tergugat, karena selain memang budaya yang dianggap sebagai barang hangus / musna, juga tidak beralasan hukum diminta kepada tergugat, karena itu hasil kesepakatan pihak keluarga masing-masing yang pada saat itu bukan kesepakatan penggugat dengan tergugat secara langsung.

- Bahwa sekiranya permintaan uang belanja sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat





seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit, serta seserahan ( *erang-erang* ) 12 macam, ditujukan kepada orang tua tergugat, maka alasan gugatan penggugat tersebut adalah alasan yang sangat tidak benar, dan mengada-ada, dan seharusnya membuat gugatan lain, dan menjadikan pihak keluarga tergugat sebagai pihak, bukan saja tergugat.

- Bahwa mengenai alasan gugatan penggugat yang pada intinya meminta uang "*passampo siri*" yang menurut penggugat bersinonim dengan ganti kerugian karena merasa malu sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ), adalah tidak benar, dan salah tempat, karena seperti yang diuraikan pada eksepsi tergugat sebelumnya domeinnya bukan di peradilan agama melainkan domein peradilan umum, selain itu permintaan tersebut tidak pernah dikenal sama sekali dalam sebuah perkawinan jika terjadi proses perceraian kecuali ada secara kekeluargaan, sehingga mengenai alasan gugatan penggugat tersebut sangat berlawanan hukum dinyatakan diluar kewenangan peradilan agama.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut tergugat mohon pertimbangan majlis hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer:**

*Dalam eksepsi :*

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

*Dalam pokok perkara :*

- Menolak gugatan penggugat.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Subsider :**



- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pihak tergugat kemudian mengajukan replik yang pada pokoknya menuntut bila tergugat tetap menginginkan perceraian, dan tidak mau mengembalikan uang belanja perkawinan, karena dianggap telah habis, karenanya penggugat menuntut tergugat membayar uang tebusan untuk menebus dirinya akibat kerugian penggugat, dan akibat penipuan tergugat terhadap penggugat.

Bahwa selanjutnya atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh majlis hakim, tergugat rekonvensi bersedia membayar uang tebusan ( *khulu'*) dan mengembalikan seperdua dari mahar yang telah diterimanya yang jumlah keseluruhannya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan penggugat rekonvensi pun tidak keberatan menerimanya.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim telah menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dan telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Dra. Narniati, S.H., hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai mediator dalam perkara ini,



akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu majlis hakim telah maksimal mengupayakan agar kedua belah pihak kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat di persidangan, ternyata tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan penggugat, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal, atau penggugat yang tidak rela tidur sekamar dengan tergugat ?
- Apakah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan sudah tidak ada harapan tetap dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P. dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah,



sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka yang diakui dan yang dibantah oleh tergugat harus dibuktikan secara bersama-sama, oleh karena itu penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat, masing-masing **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah keadaan tergugat tidak dapat melakukan hubungan biologis dengan penggugat, dan meninggalkan penggugat begitu saja tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan penggugat menderita batin; dan tergugat dalam jawabannya, membantah dengan dalih penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada tergugat, tidak rela tidur sekamar dengan tergugat, dan selalu berusaha menghindari dari tergugat untuk menghindari terjadinya hubungan biologis.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majlis hakim mendengar keterangan keluarga dekat penggugat sebagai saksi, karena majlis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga keduanya adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesakian di depan



persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa masalah *disfungsi sexual* karena *suami infotent* adalah masalah yang sulit dapat dibuktikan, karena yang mengalaminya hanyalah pasangan suami istri itu sendiri, dan hanya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan medis atau pengakuan yang bersangkutan sendiri, sehingga dalam perkara ini majlis hakim hanya akan mempertimbangkan tanda-tanda atau *qarinah* yang mengarah kepada hal itu.

Menimbang, bahwa walaupun masalah seks bukan suatu masalah utama dalam pernikahan, akan tetapi tanpa adanya komunikasi dan keterbukaan antara satu dengan yang lain akan menimbulkan masalah.

Menimbang, bahwa terbukti kedua saksi telah menyaksikan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah hidup harmonis, dan hanya satu minggu tinggal bersama dalam satu rumah yang sama.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu, terbukti meskipun penggugat dan tergugat pernah tinggal satu rumah selama satu minggu, akan tetapi saksi mendapati penggugat dan tergugat tidur dalam kamar yang berbeda.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi telah menanyakan secara langsung kepada tergugat tentang kondisi tersebut, dan oleh tergugat dijawab tergugat menderita penyakit infotensi.

Menimbang, bahwa terbukti pula setelah mendengar saran saksi ke satu tersebut tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan ternyata setelah itu tergugat pernah datang lagi kerumah kediaman penggugat, tetapi hanya sekedar mengambil semua pakaian miliknya, oleh karena itu majlis hakim menilai hal tersebut sebagai bukti awal tergugat menderita



penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke dua, juga terbukti penggugat telah berusaha tetap tinggal dalam satu kamar tidur berduaan dengan tergugat sampai satu minggu, dan malam terakhir penggugat tidur di kamar lain.

Menimbang, bahwa penyebab hal tersebut yang saksi ketahui adalah tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami yang normal.

Menimbang, bahwa hal tersebut saksi ketahui atas penuturan Juni, tante penggugat yang telah menanyakannya langsung kepada tergugat, dan oleh saksi tersebut telah menyarankan kepada tergugat pergi melakukan terapi pengobatan kepada orang dapat mengobati penyakit infotent, tetapi ternyata tergugat malah pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sehingga majlis hakim berkesimpulan terdapat petunjuk / *qarinah* tergugat menderita penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat material kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim mempertimbangkan jawaban tergugat yang membantah dalil yang dikemukakan oleh



penggugat, akan tetapi tergugat mengaku telah tinggal satu rumah dengan penggugat selama satu minggu, dan telah tidur satu kamar dengan penggugat selama tiga malam, tetapi belum berhasil melakukan hubungan biologis dengan penggugat, dan pengakuan yang dilakukan di depan persidangan adalah bukti sempurna dan mengikat orang yang memberi pengakuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majlis hakim berpendapat penggugat telah **tamkin** secara sempurna ( taat / rela menyerahkan diri ) sebagaimana mestinya seorang istri, sehingga dengan demikian dalil penggugat sebagaimana pada pokok permasalahan pertama telah terbukti, sebaliknya bantahan tergugat terhadap hal tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan berikutnya, majlis hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah kondisi konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah dilanda pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran atau perkecokan dikatakan ada, apabila timbul suara yang keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan dengan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan suatu perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun istri.





Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu terbukti tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal itu telah membuktikan adanya sikap marah, kesal, emosi yang meluap, serta perasaan tidak senang antara penggugat dan tergugat, dan kondisi tersebut telah terjadi sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat, oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal telah dilanda pertengkaran.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti penggugat dan tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama hingga kini telah mencapai sembilan bulan lebih, dan sejak meninggalkan rumah tergugat tidak pernah kembali, pada hal jarak tempuh dari rumah kediaman tergugat ke rumah kediaman penggugat relatif dekat, majlis hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan.

Menimbang, bahwa sepasang suami istri sejatinya tinggal dalam satu rumah yang sama, memadu cinta dan kasih apalagi bagi yang tergolong masih berusia belia seperti halnya penggugat dan tergugat, namun terbukti sejak awal keduanya tidak dapat saling menikmati satu dengan yang lainnya, telah membuktikan secara nyata hubungan penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah tercipta keharmonisan, dan sejak awal sudah renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu faktor yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak pernah ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.



Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, juncto Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti meskipun telah diberi kesempatan, tergugat dan keluarganya tidak pernah melakukan upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, demikian pula keluarga pihak penggugat pasif dan hanya menunggu kedatangan keluarga dari pihak tergugat, sehingga majlis hakim menilai sudah tidak ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa majlis hakim selama pemeriksaan perkara ini telah berusaha maksimal dengan berbagai cara untuk dapat mendamaikan penggugat dan tergugat antara lain memberi penasihat secara langsung di muka persidangan, dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berfikir, namun semuanya sia-sia, oleh karena itu majlis hakim berpendapat penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak ada harapan dapat rukun dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat rukun kembali terbukti pula dari sikap dan mimik yang ditunjukkan oleh penggugat



selama persidangan, sehingga majlis hakim menilai hal tersebut membuktikan memuncaknya rasa kebencian penggugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, terjadinya perpecahan antara penggugat dan tergugat adalah disebabkan kondisi fisik tergugat, namun dalam hal kehidupan rumah tangga telah pecah, tidak perlu mempermasalahkan siapa penyebab perpecahan tersebut, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sehingga tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, karena akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat secara psikologis telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap kedua belah pihak, sehingga majlis hakim memandang bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan akan memberi mamfaat kepada keduanya, dan oleh karena itu majlis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risaltus Syiqaq halman 22* sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلقه**

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan penggugat pada angka (2) bersifat umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majlis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

**Dalam rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa majlis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:



- Apakah patut menurut hukum uang belanja perkawinan dan segala rangkaiannya yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat dikembalikan ?
- Apakah patut menurut hukum tergugat membayar uang ganti kerugian "*passampo siri*" kepada penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majlis hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan penggugat tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara rekonvensi ini berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tuntutan pengembalian uang belanja perkawinan, secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, tetapi hakim harus mengadili dengan benar, karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), namun jika tidak menemukan dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali dalam hukum tidak tertulis atau nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu mewujudkan keadilan, memberi kemamfaatan dan mewujudkan kepastian hukum demi terciptanya kedamaian di masyarakat.



Menimbang, bahwa masalah uang belanja perkawinan, hanya dikenal dalam hukum adat masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya *Bugis Makassar*, akan tetapi hukum adat juga tidak mengatur boleh tidaknya uang belanja perkawinan itu dikembalikan jika istri tidak rela menyerahkan diri / taat kepada suaminya, oleh karena itu dalam memecahkan masalah ini majlis hakim melakukan konstruksi hukum.

Menimbang, bahwa menurut hukum adat / kebiasaan masyarakat Bugis, uang belanja perkawinan, adalah sesuatu pemberian yang diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istri dalam bentuk sejumlah uang sebagai biaya pelaksanaan perkawinan, dapat diserahkan secara tunai, dapat pula tergadai, dan turut dibicarakan / diperjanjikan pada saat peminangan, dan merupakan persyaratan terjadinya suatu perkawinan, jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kehidupan sosial kedua belah pihak, dan tidak jarang mengakibatkan suatu pinangan tidak diterima.

Menimbang, bahwa sebagai bukti persetujuan, maka seorang calon suami atau perwakilannya menyerahkan uang belanja perkawinan lebih dahulu sebelum perkawinan dalam acara *mappasierekeng*.

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan / perjanjian merupakan undang-undang ( hukum ) bagi kedua belah pihak yang membuat kesepakatan / perjanjian.

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat membenarkan telah menerima uang belanja perkawinan dan segala sesuatu yang diserahkan oleh penggugat dan keluarganya kepada tergugat terdiri dari uang belanja perkawinan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), cincin emas pengikat seberat 1,5 gram, uang mahar 33 ringgit, serta seserahan (*erang-erang*) 12 macam.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat keberatan memenuhi tuntutan penggugat untuk mengembalikan semua yang telah diterima tergugat dan keluarganya tersebut, dengan dalih uang belanja perkawinan tersebut semuanya sudah habis digunakan untuk membiayai semua kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan penggugat dan tergugat, termasuk digunakan menjamu tamu dan pengantar penggugat pada saat *manrulu*, demikian pula cincin emas, dan seserahan ( erang-erang ) semuanya sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa disamping itu yang melakukan kesepakatan tentang hal tersebut bukan antara penggugat dengan tergugat, melainkan antara keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan tergugat tersebut, majlis hakim memandang hal yang tidak kalah pentingnya dipertimbangkan, adalah seserahan atau hantaran (*dalam bahasa Bugis Maksaar "leko atau erang-erang"*) menurut kebiasaan sebahagian masyarakat **Bugis**, semuanya habis diperebutkan oleh anggota keluarga yang datang pada acara perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti penggugat dan tergugat tidak saling menikmati, dan terbukti pula selama terikat perkawinan tergugat tidak pernah menyerahkan diri sebagaimana layaknya seorang istri, dan sekarang sudah tidak mau terikat perkawinan dengan penggugat dan menghendaki perceraian, sehingga majlis hakim berpendapat tergugat telah memuncak kebenciannya terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenteraman, kasih sayang, pergaulan yang baik dan saling menikmati satu dengan yang lain, namun ada kalanya terjadi suami membenci istri, atau istri membenci suaminya. Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin meruncing dan





penyelesaian semakin menjadi sulit, kesabaran menjadi hilang, sehingga kehidupan suami istri tak dapat berdamai lagi, maka pada saat-saat seperti ini Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.

Menimbang, bahwa jika kebencian ada pada suami, maka di tangannya terletak talak yang merupakan haknya selama sesuai dengan hukum Allah, sebaliknya jika kebencian ada pada pihak istri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan *khulu'* kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat yang berkepentingan ingin memutus ikatan perkawinan dengan penggugat, dan majlis hakim dalam memeriksa perkara ini berpendapat tuntutan penggugat tentang pengembalian uang belanja perkawinan dan segala rangkaiannya, serta uang ganti kerugian atau "*passampo siri*" tersebut dinilai sebagai konvensasi dengan tuntutan perceraian yang diajukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian untuk mewujudkan rasa keadilan terhadap kedua belah pihak, dan untuk terciptanya kedamaian di masyarakat, maka untuk terwujudnya perceraian yang diajukan oleh tergugat, majlis hakim memandang gugatan penggugat tentang pengembalian uang belanja perkawinan dan tuntutan pembayaran uang ganti kerugian atau "*passampo siri*" tersebut dapat dikualifikasi sebagai gugatan pembayaran uang tebusan atau *khulu'*.

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran uang tebusan (*khulu'*) secara normatif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 ayat (4) yang mengisyaratkan pembayaran uang tebusan (*khulu'*) harus dengan kesepakatan kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tergugat bersedia membayar uang tebusan ( *khulu'*) sejumlah Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan penggugat pun rela menerimanya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini majelis hakim mengambil alih pendapat hukum Islam dalam kitab ***Fiqhi Sunnah juz II*** halaman 299 sebagai pendapat majelis hakim yang artinya *khulu' dapat berlangsung dengan persetujuan suami istri, jika tidak tercapai persetujuan antara mereka berdua maka pengadilan dapat menjatuhkan khulu' kepada suami.*

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya tergugat bersedia membayar uang tebusan ( *khulu'*) sejumlah Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga majlis hakim memandang bijak atau setidaknya tidaknya mendekati keadilan bila menghukum tergugat membayar uang tebusan ( *khulu'*) sesuai kemampuannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim mempertimbangkan tentang mahar yang dituntut oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dari pengakuan tergugat dan bukti P. terbukti pada saat akad nikah mahar yang diberikan oleh penggugat adalah 33 ringgit yang dinilai dengan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terbukti selama perkawinan penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri ( ***qabladdukhul*** ), dan dari ketentuan fiqhi jika mahar telah diserahkan oleh pihak suami, dan jika terjadi perceraian ***qabladdukhul*** maka istri mengembalikan seperdua dari mahar yang telah diterimanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim berpendapat tergugat berkewajiban mengembalikan seperdua dari mahar yang telah



diterimanya tersebut, yaitu  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 100.000,00$  ( seratus ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya.

**Dalam konvensi dan reconvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara reconvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam reconvensi dibebankan kepada **penggugat konvensi / tergugat reconvensi**, sesuai yang diatur pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam konvensi :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan, jatuh talak satu khul'i tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**, dengan iwadh Rp 9.900.000,00 ( sembilan juta sembilan ratus rupiah).
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**Dalam reconvensi :**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat membayar *khulu'* sejumlah Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).



- Menghukum tergugat mengembalikan seperdua dari mahar yang telah diterimanya sejumlah Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah).
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam konvensi dan reconvensi :**

- Menghukum penggugat konvensi / tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Samad, ketua majlis, didampingi oleh Drs. H. Asnawi Semmauna, dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Dra. Hj. Hannah-, panitera pengganti, yang dihadiri oleh **penggugat konvensi / tergugat reconvensi** dan **tergugat konvensi / penggugat reconvensi**.

Hakim anggota I,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim anggota II,

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Ketua majlis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti,



t.t.d

Dra. Hj. Hannah

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp.....30.000,00
2. Biaya panggilan ..... .. Rp.....125.000,00
3. Biaya ATK ..... .. Rp......000,00
4. Biaya redaksi ..... .. Rp......000,00
5. Meterai ..... .. Rp......000,00

**Jumlah      Rp    216.000,00**

( dua ratus enam belas ribu rupiah )